



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS KASIYAN
Alamat : Jl. Raya Kencong Desa Mlokorejo

Kode Pos 68164

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN

NOMOR: 440/SK.I/018/311.06/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

UPTD. PUSKESMAS KASIYAN

KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Puskesmas Kasiyan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
4. Menteri PAN-RB Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur

7. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember No.440/2059/311/2021 tentang Struktur Organisasi Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jember

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS KASIYAN.
- PERTAMA : Standar Pelayanan Puskesmas Kasiyan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di Puskesmas Kasiyan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



[Handwritten Signature]
drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD.
 Puskesmas Kasiyan
 Nomor : 440/SK.I/018/311.06/2023
 Tanggal : 20 Januari 2023
 Perihal : Standar Pelayanan Unit Pelayanan
 Teknis Daerah Puskesmas Kasiyan

STANDAR PELAYANAN UPTD. PUSKESMAS KASIYAN

1. Standar Pelayanan Pendaftaran

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas : KTP, K I A , atau KK (pasien baru) 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mencuci tangan dan memakai APD level 1 2. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian di loket pendaftaran 3. Petugas memprioritaskan pada pasien difabel, lansia, ibu hamil dan pasien resiko jatuh untuk mengambil nomor antrian warna orange 4. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian pasien 5. Petugas mendaftarkan pasien , <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Baru <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas loket menanyakan KTP/ KK/ BPJS untuk keperluan identitas pasien. 2) Petugas mengentris data ke buku register dan komputer (PCARE / SIMKES) 3) Petugas loket membuat kartu kunjungan pasien dan membuat RM baru 4) Petugas loket menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien 5) Petugas menanyakan kejelasan informasi 6) Jangka waktu pendaftaran 10 menit b. Pasien lama <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas menanyakan KKP dan KTP/ BPJS 2) Petugas mengentri data ke buku register dan komputer (PCARE / SIMKES)

		<p>3) Petugas loket pendaftaran menuliskan nomor rekam medis, nama dan tanggal kemudian disisipkan kedalam tracer</p> <p>4) Petugas mencari RM pasien</p> <p>5) Jangka waktu pendaftaran 5 menit</p> <p>6. Petugas menanyakan tujuan berobat</p> <p>7. Petugas menyerahkan KKP dan KTP/ BPJS pasien</p> <p>8. Petugas mengantarkan RM pasien ke poli tujuan</p> <p>9. Petugas melepas APD level 1 dan mencuci tangan</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pasien baru :15 Menit</p> <p>Pasien lama : 10 Menit</p>
4	Biaya/tarif	<p>1. Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan</p> <p>3. Pasien J-Kueren : sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer : 1878.45/2361/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember</p> <p>4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pendaftaran pasien</p> <p>2. Pelayanan Rekam Medis Pasien</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. SMS/WA : 085335050491</p> <p>2. Telepon : 0336 721118</p> <p>3. Facebook : puskesmas kasiyan</p> <p>4. Instagram : puskesmas kasiyann</p> <p>5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com</p> <p>6. Secara Tertulis : kotak saran</p> <p>7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan</p>

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Bupati Nomer 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>Kursi ruang tunggu</p> <p>Kursi pasien prioritas</p> <p>Komputer dan jaringan internet</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIII 2. SLTA/Sederajat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Penanggungjawab : 1 orang</p> <p>DIII : 1 orang</p> <p>SLTA/sederajat : 2 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali

		<ol style="list-style-type: none">2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



[Handwritten Signature]
drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

2. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Kondisi pasien darurat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang sendiri atau rujukan dari poli2. Keluarga pasien atau penanggungjawab mendaftarkan pasien3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pemeriksaan5. Petugas memilah pasien sesuai dengan kegawatdaruratannya6. Petugas mengkonsulkan pasien kepada DPJP7. Petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan advise DPJP8. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi
3	Jangka waktu penyelesaian	Label merah : 0-10 menit Label kuning : kurang dari 30 menit Label hijau : kurang dari sama dengan 30 menit Label hitam : 60 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien J-Kueren : sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer : 1878.45/2361/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	Penanganan kegawatdaruratan
6	Penanganan pengaduan, saran dan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/WA : 0853350504912. Telepon : 0336 721118

	masukan	3. Facebook : puskesmas kasiyan 4. Instagram : puskesmas kasiyann 5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com 6. Secara Tertulis : kotak saran Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan
--	---------	--

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat 5. Peraturan Bupati Nomer 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang UGD 2. Ruang administrasi 3. Telepon/HP 4. Peralatan medis pendukung 5. Ambulans untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek 2. Sarjana keperawatan yang memiliki ijin praktek 3. DIII keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 4. DII/DIV kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter umum : 1 orang per shift jaga atau on call Perawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2 orang per shift jaga

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan 24 jam
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



[Handwritten Signature]
drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

3. Standar Pelayanan Poli Umum

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tinfakan sesuai prosedur6. Petugas menentukan diagnosis7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka waktu penyelesaian	Pengobatan/Rujukan :15 Menit Tindakan : 30 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Dalam Wilayah : sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	Konsultasi dokter pemeriksaan medis, tindakan medis, surat rujukan, surat keterangan sakit
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/WA : 0853350504912. Telepon : 0336 7211183. Facebook : puskesmas kasiyan4. Instagram : puskesmas kasiyann

		<p>5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com</p> <p>6. Secara Tertulis : kotak saran</p> <p>7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan</p>
--	--	--

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>4. Peraturan Bupati Nomer 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang pemeriksaan pasien umum</p> <p>2. Peralatan medis pendukung</p> <p>3. Komputer dan jaringannya</p> <p>4. Ruang tunggu pasien</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter umum yang memiliki surat ijin praktek</p> <p>2. DIII/DIV keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter umum : minimal 2 orang</p> <p>Perawat : minimal 2 orang</p> <p>Admin : minimal 1 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).</p> <p>2. Pelayanan diberikan pada:</p> <p>a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB</p>
7	Jaminan Keamanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin</p>

	dan Keselamatan Pelayanan	kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati
NIP. 19781230 201001 2 005

4. Standar Pelayanan Poli Gigi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Tersedia rekami medis pasien rujukan internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggul pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas mempersilahkan pasien duduk di dental chair dan mempersilahkan pasien untuk berkumur 4. Petugas melakukan anamnesis 5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien 6. Pemeriksaan odontogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 7. Petugas menentukan diagnosa penyakit 8. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai 9. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan 10. Petugas melakukan rujukan bila perlu
3	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengobatan gigi : 10 menit 2. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut : 5 menit 3. Pencabutan gigi permanen : 20 menit 4. Pencabutan gigi sulung tambalan : 15 menit 5. Sementara gigi sulung tambalan : 10 menit 6. Permanen : 20 menit 7. Scaling : 20 menit 8. Perawatan saluran akar tanpa komplikasi : 10 menit 9. Rujukan : 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Dalam Wilayah : sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

		<p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan</p> <p>3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember</p>
5	Produk pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scaling/pembersihan karang gigi
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. SMS/WA : 085335050491</p> <p>2. Telepon : 0336 721118</p> <p>3. Facebook : puskesmas kasiyan</p> <p>4. Instagram : puskesmas kasiyann</p> <p>5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com</p> <p>6. Secara Tertulis : kotak saran</p> <p>7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan</p>

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>4. Peraturan Bupati Nomer 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>1. Ruang pemeriksaan pasien gigi</p> <p>2. Peralatan medis pendukung</p>
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter gigi yang memiliki surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>

5	Jumlah Pelaksana	Dokter gigi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

5. Standar Pelayanan Poli KIA

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Buku KIA/KMS, Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian 2. Petugas memastikan indentitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugs melakukan pemeriksaan ANC dengan 10T 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter umum, dokter gigi, ahli gizi dan laboratorium untuk kasus yang perlu tindak lanjut 7. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (internal/eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan
3	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : Dalam Wilayah : sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	Pelayanan KIA (Ibu Hamil dan Ibu Nifas), pelayanan calon pengantin, pelayanan MTBS, surat keterangan

		sehat dispensasi menikah untuk usia kurang dari 19 tahun.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 085335050491 2. Telepon : 0336 721118 3. Facebook : puskesmas kasiyan 4. Instagram : puskesmas kasiyann 5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com 6. Secara Tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Nomer 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer, printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. DIII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter umum : minimal 1 orang</p> <p>Bidan : minimal 2 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat

		<p>dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).</p> <p>2. Pelayanan diberikan pada:</p> <p>a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat</p> <p>3. Obat-obatan yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KERALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

6. Standar Pelayanan Farmasi

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Resep dari poli rawat inap/jalan Puskesmas Kasiyan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien meletakkan resep pada tempat resep yang telah disediakan di Ruang Farmasi2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan3. Petugas mengambil resep pasien untuk diberi nomor urut sesuai dengan kedatangan/meletakkan resep terlebih dahulu4. Petugas melakukan pengkajian pada resep5. Petugas menyiapkan atau meracik obat6. Petugas menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien sesuai nomor urut dan disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan resep racikan : 15-30 menit per 1 lembar resep2. Penyiapan resep non racikan : 5-10 menit per 1 lembar resep3. Penyerahan dan komunikasi informasi (KIE) : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Dalam Wilayah : sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM)

		yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan obat racikan 2. Penyediaan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO) dan 4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 085335050491 2. Telepon : 0336 721118 3. Facebook : puskesmas kasiyan 4. Instagram : puskesmas kasiyann 5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com 6. Secara Tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan kefarmasian 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung

		2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga farmasi
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat-obatan yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

7. Standar Pelayanan Rawat Inap

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Pasien dengan indikasi rawat inap
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang dari UGD atau Poli2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign dan tindakan medis sesuai advise dokter3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien4. Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk5. Petugas melakukan pencatatan data pasiendan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien
3	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kasus pasien dan keadaan pasien
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien J-Kueren : sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer : 1878.45/2361/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/WA : 0853350504912. Telepon : 0336 7211183. Facebook : puskesmas kasiyan4. Instagram : puskesmas kasiyann5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com6. Secara Tertulis : kotak saran

		7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan
--	--	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Bupati Nomer 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang administrasi pasien rawat inap 2. Bangsal raway inap 8 buah terdiri dari 6 tempat tidur rawat inap dan 2 tempat tidur nifas 3. Ruang persalinan 4. Kanar mandi pasien di setiap bangsal pasien 5. Peralatan medis pendukung 6. Ambulas untuk rujukan pasien 7. Genset
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DII/DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : minimal 1 orang per shift jaga atau oncall 2. Perawat : minimal 2 orang per shift jaga 3. Bidan : minimal 2 orang per shift jaga
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).

		<p>2. Pelayanan diberikan pada:</p> <p>a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat</p> <p>3. Obat-obatan yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)</p>
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</p> <p>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

8. Standar Pelayanan Poli KB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, K1 KB, K4 KB, INFORM CONCENT, Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesa4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut7. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (Internal/ Eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan
3	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Akseptor Suntik Baru : 15 menit2. Akseptor Suntik Lama : 10 menit3. Akseptor IUD & IMPLANT : 25 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Dalam Wilayah : sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember

5	Produk pelayanan	Pelayanan Kontrasepsi baru dan lama, KIE KESPRO
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 085335050491 2. Telepon : 0336 721118 3. Facebook : puskesmas kasiyan 4. Instagram : puskesmas kasiyann 5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com 6. Secara Tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 3. Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 5. Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 6. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Admin 2. Ruang Tindakan 3. Peralatan medis pendukung 4. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda Registrasi, sudah mengikuti pelatihan CTU dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : minimal 1 orang per shift jaga atau oncall 2. Perawat : minimal 2 orang per shift jaga Bidan : minimal 2 orang per shift jaga

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat-obatan yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

9. Standar Pelayanan Unit Ruang Bersalin

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Pasien ruang bersalin
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang di UGD2. Keluarga pasien atau penanggungjawab mendaftarkan pasien3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai5. Apabila kondisi pasien dengan komplikasi petugas merujuk pasien ke rumah sakit6. Apabila kondisi pasien tanpa komplikasi dapat dilakukan tindakan rawat inap di ruang bersalin
3	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Observasi kala 1 persalinan : ≤ 12 jam2. Penanganan kala 2 persalinan pada primi gravida: ≤ 2 jam3. Penanganan kala 2 persalinan pada multigravida : ≤ 1 jam4. Penanganan kala 3 persalinan : ≤ 30 menit5. Observasi kala 4 persalinan : ≤ 2 jam6. Pelayanan nifas KF1 : ≤ 6 jam7. Pelayanan neonatal KN 1 : ≤ 6 jam8. Rujukan gawat darurat : ≤ 60 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien J-Kueren : sesuai dengan Peraturan Bupati Nomer : 1878.45/2361/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember

		4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	Penanganan pasien ruang bersalin
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 085335050491 2. Telepon : 0336 721118 3. Facebook : puskesmas kasiyan 4. Instagram : puskesmas kasiyann 5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com 6. Secara Tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Stan dar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Imunisasi 6. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang UGD 2. Ruang bersalin 3. Telepon/HP 4. Peralatan medis pendukung 5. Ambulan untuk rujukan pasien

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. Bidan DIII/DIV, Profesi Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat ijin kerja bidan (SIKB) dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII, Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi (STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum : minimal 1 orang per shift jaga atau oncall 2. Perawat : minimal 2 orang per shift jaga 3. Bidan : minimal 2 orang per shift jaga
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat-obatan yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

10. Standar Pelayanan poli MTBS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas menyiapkan bagan dan formulir4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur MTBS5. Petugas menentukan klasifikasi6. Petugas menentukan klasifikasi7. Petugas memberikan tindakan/pengobatan sesuai klasifikasi
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Dalam Wilayah : sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	Pelayanan MTBS
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/WA : 0853350504912. Telepon : 0336 7211183. Facebook : puskesmas kasiyan4. Instagram : puskesmas kasiyann

		<p>5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com</p> <p>6. Secara Tertulis : kotak saran</p> <p>7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan</p>
--	--	--

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> <p>2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/ 2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember</p>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<p>Ruang pemeriksaan MTBS</p> <p>Peralatan medis pendukung</p> <p>Komputer, printer dan jaringannya</p>
3	Kompetensi Pelaksana	1 dokter umum dan 1 idan yang sudah terlatih MTBS
4	Pengawasan Internal	<p>1. Supervisi oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</p>
5	Jumlah Pelaksana	Dokter umum atau bidan 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).</p> <p>2. Pelayanan diberikan pada:</p> <p>a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya</p> <p>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar</p>

		sterilitas masing-masing alat 3. Obat-obatan yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati
NIP. 19781230 201001 2 005

11. Standar Pelayanan Laboratorium

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register4. Pasien di panggil sesuai nomor urut5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan7. Proses pemeriksaan laboratorium8. Penyerahan hasil kepada pasien untuk konsultasi ke poli yang merujuk
3	Jangka waktu penyelesaian	15-30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Dalam Wilayah : sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember Luar Wilayah : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	Darah, darah lengkap, glukosa, kolesterol. Asam urat, HDL, LDL, trigliserida, lipid total, tes kehamilan, golongan darah, widal, hbsag, anti hiv shypilis, NS1,

		rapid tes antigen, urine lengkap, BTA
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS/WA : 085335050491 2. Telepon : 0336 721118 3. Facebook : puskesmas kasiyan 4. Instagram : puskesmas kasiyann 5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com 6. Secara Tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama 4. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan standart pelayanan di Kab. Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan Kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan pada:

		<p>a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB</p> <p>b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB</p> <p>c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat-obatan yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



[Handwritten Signature]
drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

12. Standar Pelayanan Poli Jiwa

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien gangguan jiwa2. Tersedianya Rekam Medis Pasien, Rujukan internal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis.3. Petugas melakukan anamnesis.4. Petugas melakukan pengukuran vital sign.5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tinfakan sesuai prosedur.6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu ditindaklanjuti.7. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (internal/eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan.
3	Jangka waktu penyelesaian	5-30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember.4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	Pemeriksaan dan konseling kesehatan jiwa, konsultasi jiwa, surat rujukan
6	Penanganan pengaduan, saran dan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/WA : 0853350504912. Telepon : 0336 721118

	masukan	3. Facebook : puskesmas kasiyan 4. Instagram : puskesmas kasiyann 5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com 6. Secara Tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan
--	---------	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Bupati Nomer 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan jiwa 2. Peralatan medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan pada: Sabtu : 08.00 WIB – selesai
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati
NIP. 19781230 201001 2 005

13. Standar Pelayanan Poli TB-Paru

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dengan riwayat dan terinfeksi TBC-Paru2. Tersedianya Rekam Medis Pasien, rujukan internal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tinfakan sesuai prosedur6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu ditindaklanjuti.7. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (internal/eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan.
3	Jangka waktu penyelesaian	5 - 30 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember.4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	Pemeriksaan TB-Paru, konsultasi TB-Paru, surat rujukan, pengambilan obat rujuk balik dari rumah sakit
6	Penanganan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/WA : 085335050491

	pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Telepon : 0336 721118 3. Facebook : puskesmas kasiyan 4. Instagram : puskesmas kasiyann 5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com 6. Secara Tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan
--	------------------------------	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Bupati Nomer 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan TB-Paru 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan pada: Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat

		3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati
NIP. 19781230 201001 2 005

14. Standar Pelayanan Poli ISPA

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dengan keluhan (Batuk, Pilek)2. Tersedianya Rekam Medis Pasien, Rujukan Internal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan anamnesis4. Petugas melakukan pengukuran vital sign5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tinfakan sesuai prosedur6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu ditindaklanjuti.7. Petugas melakukan tindakan yang diperlukan seperti rujukan (internal/eksternal RS) atau pemberian resep untuk pasien jika diperlukan
3	Jangka waktu penyelesaian	5 - 30 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : sesuai dengan peraturan bupati jember nomer 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember.4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbub No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang di jamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk pelayanan	Pemeriksaan dan pengobatan ISPA
6	Penanganan pengaduan, saran dan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/WA : 0853350504912. Telepon : 0336 721118

	masukan	3. Facebook : puskesmas kasiyan 4. Instagram : puskesmas kasiyann 5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com 6. Secara Tertulis : kotak saran 7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan
--	---------	---

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Peraturan Bupati Nomer 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan ISPA 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perawat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan pada: a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB b. Jumat : 07.30 – 10.00 WIB c. Sabtu : 07.30 – 10.30 WIB
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaanya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar

		sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



[Handwritten Signature]
drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005

15. Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Adanya pengaduan pelayanan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas membuka kotak saran, kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email setiap hari Petugas mencatat data pelaporan (nama, alamat dan nomor telepon jika ada) dan isi keluhan atau umpan balik pada buku register2. Petugas melaporkan keluhan atau umpan balik kepada Tim Keluhan Pelanggan serta unit terkait3. Semua jawaban yang telah disampaikan melalui kotak saran, SMS/WA, Telepon, instagram, facebook, email atau papan informasi dicatat di dalam buku register4. Keluhan/aduan yang sudah ditindaklanjuti dipublikasikan pada papan pengumuman setiap 1 bulan sekali
3	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 1 bulan tergantung berat/ringan pengaduan
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk pelayanan	Penanganan Pengaduan Masyarakat
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. SMS/WA : 0853350504912. Telepon : 0336 7211183. Facebook : puskesmas kasiyan4. Instagram : puskesmas kasiyann5. Email : puskesmaskasiyan006@gmail.com6. Secara Tertulis : kotak saran7. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD. Puskesmas Kasiyan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan menteri kesehatan nomer 47 tahun 2018 tentang pelayanan gawat darurat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan standart pelayanan di Kab. Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Telepon 3. Kotak saran 4. Media Sosial 5. Papan pengumuman hasil tindak lanjut keluhan/ aduan
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas yang tergabung dalam tim mutu manajemen puskesmas
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Koordinator tim mutu : 1 orang Anggota tim : 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan). 2. Pelayanan diberikan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. SMS Center, Instagram, facebook, email: 24 jam b. Telepon dan Surat/kotak saran : sesuai jam kerja
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Identitas yang memberikan aduan tidak dipublikasikan

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
---	----------------------------	--

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 20 JANUARI 2023

KEPALA UPTD. PUSKESMAS KASIYAN



drg. Wiwik Widiyawati

NIP. 19781230 201001 2 005